



P U T U S A N

Nomor 211/Pid.Sus/2014/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm).**

Tempat Lahir : Surabaya.

Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 08 April 1980.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Karang Anyar Komp. Balitan II RT. 39
RW. 11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru
Utara Kota Banjarbaru.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014;



4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ARACHMAN IMANSYAH Bin H. IMANSYAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”*** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ARACHMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) dikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,48 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih merah;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk PSD;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol fanta;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam merah.

(Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan)

4. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal September 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa **ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (AIm)** pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni atau setidaknya di tahun 2014, bertempat di Jl. Karang Anyar Komplek Balitan II Rt. 39 Rw. 11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa sabu-sabu.***

Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 11.00 wita terdakwa menelpon saksi Muslidin Als Mus (dilakukan penuntutan berkas terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak setengah gram ... dan terdakwa tanya harganya berapa lalu dijawab oleh saksi Muslidin Als Mus harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bilang dimana ikam ... lalu saksi Muslidin Als Mus bilang di Pekapuran Banjarmasin, kemudian terdakwa pergi menuju Pekapuran Banjarmasin menemui saksi Muslidin Als Mus dan kira-kira jam 13.00 wita setelah bertemu kemudian terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dimana terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Muslidin Als Mus langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu sebanyak setengah gram kemudian terdakwa bawa pulang sampai kerumah. Dan sesampainya di rumah kemudian sabu-sabu yang baru saja terdakwa beli tersebut terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bagian dengan cara di masukkan kedalam 4 (empat) plastik klip kecil yang selanjutnya 2 (dua) paket dijual masing-masing dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Enal (DPO) sekitar jam 17.30 wita dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Anton (DPO) siang tadi sekitar jam 11.00 wita. Dan pada saat terdakwa menjual Sdr. Enal

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) tersebut terdakwa dan Sdr. Enal (DPO) sempat mengonsumsi sabu-sabu bersama sekitar jam 17.30 wita dan saat itu terdakwa menghisap sabu-sabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali hisapan. Dan sekitar jam 19.00 wita saat itu Sdr. Enal (DPO) sudah pulang dari rumah terdakwa tiba-tiba datang aparat Kepolisian dari Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti antara lain 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip dan terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih merah dan terdakwa masukkan kedalam saku celana pendek warna hitam merk PSD pada bagian depan sebelah kiri, sementara 1 (satu) buah bong terbuat dari botol fanta, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih ditemukan oleh pihak Kepolisian dilantai didalam kamar rumah terdakwa bagian belakang yang mana kamar tersebut terdakwa pergunakan sebagai gudang dan 1 (satu) buah korek api gas diatas kulkas. Selanjutnya terdakwa dibawa pihak Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Karang Anyar Komplek Balitan II Rt. 39 Rw. 11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan orang yang berada didalam rumah dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Penggeledahan kepada pemilik rumah dengan disaksikan warga sekitar Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar plastik klip dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih merah dan dimasukkan kedalam saku celana pendek warna hitam merk PSD pada bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa. Sementara 1 (satu) buah bong terbuat dari botol fanta, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih ditemukan dilantai didalam kamar rumah terdakwa bagian belakang yang mana kamar tersebut dipergunakan sebagai gudang dan 1 (satu) buah korek api gas diatas kulkas selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 3689/NNF/2014 tanggal 18 Juni 2014 kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- **Perbuatan Terdakwa ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

----- **ATAU** -----

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm)** pada hari dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu yang berwenang dan mengadili, **Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Karang Anyar Komplek Balitan II Rt. 39 Rw. 11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan orang yang berada didalam rumah dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Penggeledahan kepada pemilik rumah dengan disaksikan warga sekitar Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih merah dan dimasukkan kedalam saku celana pendek warna hitam merk PSD pada bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa. Sementara 1 (satu) buah bong terbuat dari botol fanta, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih ditemukan dilantai didalam kamar rumah terdakwa bagian belakang yang mana kamar tersebut dipergunakan sebagai gudang dan 1 (satu) buah korek api gas diatas kulkas selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 3689/NNF/2014 tanggal 18 Juni 2014 kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**----- Perbuatan Terdakwa NOR IFANSYAH Als IPAN Bin SAMSU ARDI
sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 September 2014 Nomor 211/Pid.Sus/2014/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 September 2014 Nomor 211/Pen.Pid/2014/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUMARJONO HADI:**

- Bahwa saksi pada Selasa tanggal 18 Februari 2014 sekira jam 19.00 wita bersama dengan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru menerima informasi melalui telepon bahwa dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Karang Anyar Komplek Balitan II Rt. 39 Rw. 11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ada membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan dirumah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian saksi bersama dengan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan orang yang berada didalam rumah dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Penggeledahan kepada pemilik rumah dan warga yang menyaksikan penggeledahan dengan disaksikan warga sekitar dan pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih merah dan dimasukkan kedalam saku celana pendek warna hitam merk PSD pada bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, sementara 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik warna putih ditemukan dilantai didalam kamar rumah terdakwa bagian belakang yang mana kamar tersebut dipergunakan sebagai gudang dan 1 (satu) buah korek api gas diatas kulkas selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi juga ada menanyakan kepada terdakwa dari mana awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Mus dengan cara membeli sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- di daerah Pekapuran Banjarmasin dan tujuannya adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa saksi juga ada menanyakan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah sempat sebagian terdakwa jual kepada Sdr. Enal (DPO) dan Sdr. Anton (DPO);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ADI JULIAN SITEPU, SH:**

- Bahwa saksi pada Selasa tanggal 18 Februari 2014 sekira jam 19.00 wita bersama dengan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru menerima informasi melalui telepon bahwa dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Karang Anyar Komplek Balitan II Rt. 39 Rw. 11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ada membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan dirumah tersebut, kemudian saksi bersama dengan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan orang yang berada didalam rumah dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Pengeledahan kepada pemilik rumah dan warga yang menyaksikan pengeledahan dengan disaksikan warga sekitar dan pada saat melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih merah dan dimasukkan kedalam saku celana pendek warna hitam merk PSD pada bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, sementara 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik warna putih ditemukan dilantai didalam kamar rumah terdakwa bagian belakang yang mana kamar tersebut dipergunakan sebagai gudang dan 1 (satu) buah korek api gas diatas kulkas selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi juga ada menanyakan kepada terdakwa dari mana awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Mus dengan cara membeli sebanyak setengah gram dengan harga

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 800.000,- didaerah Pekapuran Banjarmasin dan tujuannya adalah untuk dijual lagi;

- Bahwa saksi juga ada menanyakan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah sempat sebagian terdakwa jual kepada Sdr. Enal (DPO) dan Sdr. Anton (DPO);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamembenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUSLIDIN Als IMUS Als MUS Bin SENEMAN (Alm):**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian bertanya kepada saksi ada barangnya atau tidak. Kemudian saksi jawab "kaina ai kucarikan" dan malam itu terdakwa bilang bahwa di Banjarbaru hujan jadi tidak jadi memesan. Kemudian pada pagi harinya sekitar jam 10.00 wita terdakwa ada menelpon saksi lagi dan bilang kepada saksi "kaya apa / adakah barangnya?" kemudian saksi jawab ada. Selanjutnya terdakwa mengajak ketemuan di Liang Anggang. Sekitar jam 11.00 wita sebelum berangkat ke Liang Anggang saksi menelpon Sdr. Syahrin (DPO) dan saksi pesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dan saksi menunggu di Jl. Pekapuran Banjarmasin, tidak lama kemudian datang anak buahnya Sdr. Syahrin (DPO) yang bernama Sdr. Udin (DPO) menemui saksi untuk memberi 1 (satu) paket sabu-sabu. Setelah itu saksi terima dan saksi simpan, sekitar jam 13.30 wita saksi berangkat ke Liang Anggang untuk menemui terdakwa namun saksi menunggu sekitar 1 (satu) jam lebih ternyata terdakwa tidak datang kemudian saksi pulang dan sampai di Kertak Anyar terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan posisi saksi berada dimana lalu saksi jawab dikertak Anyar kemudian pada saat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menunggu di Jl. A Yani Km. 7,2 di depan bengkel AUTO BLUES Kec. Kertak Anyar Kab. Banjar tiba-tiba saksi langsung ditangkap Anggota Kepolisian dari Sat Res. Narkoba Polres Banjarbaru dan langsung digeledah dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam ikat pinggang yang saksi pakai dengan cara diselipkan atau disembunyikan pada ikat pinggang tersebut tepatnya dibagian depan. Selanjutnya saksi beserta barang bukti di bawa Ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 11.00 wita terdakwa menelpon saksi Muslidin Als Mus (dilakukan penuntutan berkas terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak setengah gram ... dan terdakwa tanya harganya berapa lalu dijawab oleh saksi Muslidin Als Mus harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bilang dimana ikam ... lalu saksi Muslidin Als Mus bilang di Pekapuran Banjarmasin, kemudian terdakwa pergi menuju Pekapuran Banjarmasin menemui saksi Muslidin Als Mus dan kira-kira jam 13.00 wita setelah bertemu kemudian terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dimana terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Muslidin Als Mus langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu sebanyak setengah gram kemudian terdakwa bawa pulang sampai kerumah. Dan sesampainya di rumah kemudian sabu-sabu yang baru saja terdakwa beli

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bagian dengan cara di masukkan kedalam 4 (empat) plastik klip kecil yang selanjutnya 2 (dua) paket dijual masing-masing dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Enal (DPO) sekitar jam 17.30 wita dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Anton (DPO) siang tadi sekitar jam 11.00 wita. Dan pada saat terdakwa menjual Sdr. Enal (DPO) tersebut terdakwa dan Sdr. Enal (DPO) sempat mengkonsumsi sabu-sabu bersama sekitar jam 17.30 wita dan saat itu terdakwa menghisap sabu-sabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali hisapan. Dan sekitar jam 19.00 wita saat itu Sdr. Enal (DPO) sudah pulang dari rumah terdakwa tiba-tiba datang aparat Kepolisian dari Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti antara lain 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip dan terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih merah dan terdakwa masukkan kedalam saku celana pendek warna hitam merk PSD pada bagian depan sebelah kiri, sementara 1 (satu) buah bong terbuat dari botol fanta, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih ditemukan oleh pihak Kepolisian dilantai didalam kamar rumah terdakwa bagian belakang yang mana kamar tersebut terdakwa pergunakan sebagai gudang dan 1 (satu) buah korek api gas diatas kulkas. Selanjutnya terdakwa dibawa pihak Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual serta menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,48 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih merah;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk PSD;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol fanta;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam merah.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB: 3689/NNF/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang ditandatangani pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Luluk Muljani menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1270/NNF/2014 berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisa barang bukti berat netto 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor :
961/SKPN/RSUD/2014 tanggal 12 Juni 2014 oleh Dr. Leonara A
Legoh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang
menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa
ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm)
positif terindikasi narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan
Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya
sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka
diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 11.00 wita
Terdakwa menelpon saksi Muslidin Als Mus (dilakukan penuntutan
berkas terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak
setengah gram ... dan terdakwa tanya harganya berapa lalu
dijawab oleh saksi Muslidin Als Mus harganya Rp. 800.000,-
(delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bilang dimana ikam ...
lalu saksi Muslidin Als Mus bilang di Pekapuran Banjarmasin,
kemudian Terdakwa pergi menuju Pekapuran Banjarmasin menemui
saksi Muslidin Als Mus dan kira-kira jam 13.00 wita setelah bertemu
kemudian terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dimana
terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus
ribu rupiah) dan saksi Muslidin Als Mus langsung menyerahkan
1 (satu) paket sabu-sabu sebanyak setengah gram kemudian
Terdakwa bawa pulang sampai kerumah. Dan sesampainya di rumah
kemudian sabu-sabu yang baru saja Terdakwa beli tersebut
Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bagian dengan cara di masukkan
kedalam 4 (empat) plastik klip kecil yang selanjutnya 2 (dua) paket
dijual masing-masing dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Enal (DPO) sekitar jam 17.30 wita dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Anton (DPO) siang tadi sekitar jam 11.00 wita. Dan pada saat Terdakwa menjual Sdr. Enal (DPO) tersebut terdakwa dan Sdr. Enal (DPO) sempat mengonsumsi sabu-sabu bersama sekitar jam 17.30 wita dan saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali hisapan. Dan sekitar jam 19.00 wita saat itu Sdr. Enal (DPO) sudah pulang dari rumah terdakwa tiba-tiba datang aparat Kepolisian dari Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti antara lain 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip dan Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih merah dan Terdakwa masukkan kedalam saku celana pendek warna hitam merk PSD pada bagian depan sebelah kiri, sementara 1 (satu) buah bong terbuat dari botol fanta, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih ditemukan oleh pihak Kepolisian dilantai didalam kamar rumah terdakwa bagian belakang yang mana kamar tersebut Terdakwa pergunakan sebagai gudang dan 1 (satu) buah korek api gas diatas kulkas. Selanjutnya Terdakwa dibawa pihak Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual serta menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **alternatif** yaitu:

- **Kesatu** : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- **Kedua** : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar **pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm)** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm)**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Vide** : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru, Terdakwa **tidak mempunyai surat ijin atau dokumen resmi dari**

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang atau dari pemerintah sebagai perantara jual beli sabu-sabu yang mengandung metamfetamina tersebut.

Bahwa benar saksi Sumarjono Hadi bersama saksi Adi Julian Sitepu, SH dan anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 19.00 Wita, di Jl. Karang Anyar Komplek Balitan II Rt.39 Rw.11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Bahwa benar Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Karang Anyar Komplek Balitan II Rt. 39 Rw. 11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan orang yang berada didalam rumah dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Pengeledahan kepada pemilik rumah dengan disaksikan warga sekitar Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih merah dan dimasukkan kedalam saku celana pendek warna hitam merk PSD pada bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa. Sementara 1 (satu) buah bong terbuat dari botol fanta, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih ditemukan dilantai didalam kamar rumah terdakwa bagian belakang yang mana kamar tersebut dipergunakan sebagai gudang dan 1 (satu) buah korek api gas diatas kulkas selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara **tanpa hak atau melawan hukum sebagai pelantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu**. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini" ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur ini oleh karena sudah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2 maka tidak perlu diuraikan lagi. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perihal perbuatan Terdakwa sudah selesai dilakukan secara utuh, oleh karenanya unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti dan terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan kesatu ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu melanggar

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan kesatu ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga **harus dijatuhi pidana denda**, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpaldengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Penyalahgunaan Narkotika dapat merusak mental dan moral generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwatetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2)
huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan
akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah
dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini
sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta
peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,48 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih merah;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk PSD;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol fanta;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam merah.

dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa tanggal 14 Oktober 2014** oleh kami : **H. HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASMA FANDUN, S.H.** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **EDDY KURNIAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI NANDA H.F, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Banjarbaru, dan **Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ASMA FANDUN, S.H.** **H. HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH. M.Hum.**

2. **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

EDDY KURNIAWAN, S.H.